

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah¹. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah². Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang menjadi sumber Anggaran Pendapatan Daerah berdasarkan pasal 3 dan 4 adalah dari pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan); pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

¹ Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

² Rindawati, I. S., & Sos, S. (2021). *Responsibilitas Pengelolaan APBD*. Media Sains Indonesia.

Peraturan daerah adalah suatu produk hukum yang bukan hanya berisi tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi juga berisi kekhasan dan kebutuhan lokal dalam kerangka otonomi. Peraturan daerah dibentuk oleh kepala daerah dan DPR, yang keduanya dipilih secara demokratis dan berdasarkan asas kedaulatan rakyat karena dibentuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif³. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 2 APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pada Pasal 10 uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah Kabupaten Merangin

Dalam PERBUB Nomor 7 tahun 2019 pada BAB IV tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa pada pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa

- 1) kelompok pendapatan asli desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat(2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha
 - b. Hasil aset
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Pendapatan asli desa lain
- 2) Hasil usaha desa sebagaimana pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa

³ Hasani, I. (2020). *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Kepustakaan Populer Gramedia.

- 3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
- 4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- 5) Pendapatan asli desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat pada pasal 1 (satu) ayat 2 (dua). Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, adanya dana desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Keuangan desa bersumber dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu pula. Alokasi dana desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hekekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola alokasi dana desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan alokasi dana desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa⁴.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola.

⁴ Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah⁵.

Kabupaten Merangin merupakan sebuah Kabupaten yang terletak dibagian barat dari Provinsi Jambi. Kabupaten Merangin memiliki 21 Kecamatan. Mayoritas penduduk didaerah Merangin merupakan pedesaan yang mulai berkembang, karena sebagian di buka karena program transmigrasi pada masalalu. Terdapat delapan desa Di Kecamatan Pamenang Barat yaitu Desa Karang Anyar, Desa Papit, Desa Simpang Limbur Merangin, Desa Tanjung Lamin, Desa Limbur Merangin, Desa Pinang Merah, Desa Mampun Baru, Desa Pulau Tujuh. Lima Desa di Kecamatan Pamenang Barat sudah membentuk Bumdes salah satunya Desa Pinang Merah yang aktif dan dapat di katakana BUMDes paling bagus di Kecamatan Pamenang Barat. Berdasarkan wawancara terhadap kepala desa dikatakan bahwa di Desa Pinang Merah sudah memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD).

Desa Pinang Merah sudah memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) namun pada pengelolannya pendapatan tersebut belum terdapat transparasi atau rincian

⁵ Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.

dana dan belum terdapatnya Peraturan Desa (PERDes) pada desa Pinang Merah. Sedangkan Pada Peraturan Bupati nomor 07 tahun 2019 setiap daerah telah menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DESA PINANG MERAH, KECAMATAN PAMENANG BARAT, KABUPATEN MERANGIN MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2019”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah menurut Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2019?
2. Bagaimana kendala pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan cara pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah berdasarkan Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2019.
2. Untuk mendeskripsikan kendala pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan mengenai pendapatan asli desa terhadap peraturan daerah
2. Manfaat Praktis untuk dapat disumbangkan untuk kepentingan masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka teori yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan.

1. Analisis

Analisa atau *analisis* atau *Analysis* adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk di kaji lebih lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.⁶

2. Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau

⁶ *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Cet.

Pertama, 2011 hal. 20.

desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan.⁷

Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya⁸

3. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pada Pasal 68 Undang-undang tentang desa, sumber pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Bagi hasil pajak daerah kabupaten kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hal. 2.

⁸ Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Koswara, M. K. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and commitment of local government on the success of budget management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1), 1-11

pemerintah di atasnya serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Pada komponen sumber pendapatan di atas, yang berada di wilayah kewenangan pemerintah desa seutuhnya adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes dapat bersumber dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Hasil usaha desa merupakan jenis pendapatan asli desa yang diharapkan memiliki proporsi terbesar.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71 Ayat (1) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dijelaskan dalam Pasal 68 Ayat (1) bahwa sumber pendapatan desa antara lain :

- a) Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain hasil pendapatan desa yang sah
- b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang

⁹ Senjani, Y. P. (2019). Peran sistem manajemen pada BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-40.

pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

- d) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memikat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) menyatakan bahwa:

- a) Hasil usaha desa, sebagaimana dimaksudkan antara lain bagi hasil BUMDES, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyetoran secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa.
- b) Hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal berskala desa
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
- d) Pendapatan asli desa lain seperti hasil pungutan desa

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota (Kab/Kota) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kab/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Prolegda Kab/Kota. Perencanaan Raperda meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan Prolegda;
- b. Perencanaan penyusunan Raperda kumulatif terbuka; dan
- c. Perencanaan penyusunan Raperda di luar Prolegda.

Adapun tata cara penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda dan DPRD Kab/Kota, yaitu:

- 1) Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda Provinsi Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kab/Kota atau Perda Kab/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Bupati/Walikota menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

Instansi vertikal terkait terdiri atas:

- a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. Kewenangan;
 2. Materi muatan;
 3. Kebutuhan.

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota diajukan oleh biro hukum kepada Bupati/Walikota melalui Sekda Kab/Kota. Bupati/Walikota menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota kepada Badan Legislasi Daerah (Balegda) melalui Pimpinan DPRD Kab/Kota. Balegda

adalah salah satu alat kelengkapan DPR Daerah yang khusus menangani bidang legislasi daerah.¹⁰

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah adalah kumpulan unit unit lokal dari pemerintah yang otonom independen dan bebas dari kendali kekuasaan pusat dalam sistem ini pemerintahan daerah meliputi institusi institusi atau organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Institusi demokrasi dalam politik lokal mencerminkan partisipasi masyarakat karena keterlibatan masyarakat di dalam proses pembuatan keputusan menjadi salah satu tujuan penting otonomi daerah.

Maka Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam mengurus segala kebutuhan daerah tanpa melupakan hak dan tanggung jawab yang nantinya akan dilaporkan kembali kepada pemerintah pusat baik secara tulisan ataupun dengan cara bukti nyata dilapangan tanpa harus di minta terlebih dahulu.

F. Landasan Teori

Untuk menganalisis terhadap perumusan masalah yang ada dalam skripsi ini, digunakan teori-teori dari para ahli antara lain:

¹⁰ Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), hal 96

1. Teori Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Istilah desa juga diambil dari akar kata “*swadesi* (sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.¹¹

Istilah desa sendiri sangat beragam diberbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan.¹²

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa menurut Widjaja adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹³

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU Nomor 23 Tahun 2014 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community*, yaitu komunitas

¹¹ Lukman, S. (2021). *HUKUM OTONOMI DESA: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*

¹² Yusnani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, hal. 464

¹³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulatdan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 3.

yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

2. Teori Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah desa juga diberi Kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menegaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik Pemerintahan yang baik. Berikut merupakan asas-asas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹⁴

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa, namun bukan berarti pemerintah desa bisa bertindak semena-mena terhadap uang tersebut. Hal ini dikarenakan sudah ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Apabila Pemerintah desa melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku¹⁵.

G. Orisinalitas Penelitian

1. Riski Almaherani, PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA MATTIROWALIE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE. Penelitian ini membahas untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Pendapatan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng dengan studi kasus sumber pendapatan dan kekayaan desa. Hasil penelitian memperoleh Pengelolaan pendapatan asli desa (PAD) Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dilakukan berdasarkan unsur transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin, masing-masing unsur tersebut

¹⁴ Donny Michael, Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 132

¹⁵ Hasanah Aulia Muthiatul, Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, *Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2, 2020, hal. 2-3

dikaji mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan. Pelaksanaan tahap-tahapan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Pengambilan keputusan yang dilakukan selalu menyertakan warga. Kendala pengelolaan pendapatan asli Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sebagai berikut, kurangnya kritikan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, rendahnya keterlibatan atau peran serta masyarakat baik dalam Musrenbangdes maupun pembangunan desa¹⁶.

2. Savio Priskus, PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DESA HARGOWILIS, KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO, Daerah DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). Penelitian ini membahas Pertama, dari segi perencanaan, masih banyak potensi desa dan sumber PADes yang belum ditata dengan baik khususnya aset yang berkaitan dengan retribusi dari sektor wisata dari obyek wisata Kali Biru dan Waduk Sremo.

Sumber PADes yang telah direncanakan dengan baik masih sebatas yang menyangkut sewa tanah kas desa dan penambangan batu pasir (golongan c). Salah satu kendala maka perencanaan belum terlaksana dengan baik adalah keterbatasan ketersediaan SDM yang berkualitas dan banyaknya regulasi supra desa yang tumpang tindih. Akibatnya menyulitkan dalam pembuatan perencanaan yang baik dan benar.

¹⁶ Almaherani, R. (2021). *Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).

dikaji mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan. Pelaksanaan tahap-tahapan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Pengambilan keputusan yang dilakukan selalu menyertakan warga. Kendala pengelolaan pendapatan asli Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sebagai berikut, kurangnya kritikan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, rendahnya keterlibatan atau peran serta masyarakat baik dalam Musrenbangdes maupun pembangunan desa¹⁶.

2. Savio Priskus, PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DESA HARGOWILIS, KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO, Daerah DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). Penelitian ini membahas Pertama, dari segi perencanaan, masih banyak potensi desa dan sumber PADes yang belum ditata dengan baik khususnya aset yang berkaitan dengan retribusi dari sektor wisata dari obyek wisata Kali Biru dan Waduk Sremo.

Sumber PADes yang telah direncanakan dengan baik masih sebatas yang menyangkut sewa tanah kas desa dan penambangan batu pasir (golongan c). Salah satu kendala maka perencanaan belum terlaksana dengan baik adalah keterbatasan ketersediaan SDM yang berkualitas dan banyaknya regulasi supra desa yang tumpang tindih. Akibatnya menyulitkan dalam pembuatan perencanaan yang baik dan benar.

¹⁶ Almaherani, R. (2021). *Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).

H. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Merangin, Kecamatan Pamenang Barat dan lebih spesifik yaitu Desa Pinang Merah.

2. Populasi Penelitian

Pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti kepala desa, BPD, sekretaris desa, bendahara, serta masyarakat.

3. Tipe penelitian

Penelitian yuridis Empiris penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan¹⁸.

Secara umum, penelitian dilakukan secara bertahap, dengan tahapan pertama yakni studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli hukum terkemuka.

Penelitian ini juga melakukan studi empiris literatur, yang meliputi literatur akademik (buku, artikel jurnal dan data penunjang lain). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif¹⁹.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34.

¹⁹ Izzati, N. R. (2021). Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 290-303

4. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*).

Yakni pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk Hukum.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab yang satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, selain itu bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Teori, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM Pada Bab ini penulis akan membahas serta menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang

Pengertian desa, Pendapatan Asli Desa (PAD), Pengelolaan dana desa

BAB III PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjelaskan tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Pinang Merah, Kabupaten Merangin Menurut Peraturan Daerah Bupati Nomor. 07 Tahun 2019”

BAB IV PENUTUP merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran yang perlu disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari masalah yang ada.